



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA

NOMOR 86/PP.04.2-Kpt/5101/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA

PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN MENDOYO KABUPATEN JEMBRANA

UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA

TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020;

Mengingat : . . .

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan . . . /

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN MENDOYO KABUPATEN JEMBRANA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020 di tingkat desa/kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan 23 November 2020.

KELIMA : . . . /

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 20 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I KETUT GDE TANGKAS SUDIANTARA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
Kepala Sub Bagian Hukum,



I Nyoman Giri Gunadi

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN JEMBRANA
 NOMOR 86/PP.04.2-Kpt/5101/KPU-Kab/III/2020
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
 PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
 MENDOYO KABUPATEN JEMBRANA UNTUK
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 JEMBRANA TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 DESA/KELURAHAN DI KECAMATAN MENDOYO UNTUK PEMILIHAN
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2020

A. Desa Yehsumbul :

NO.	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	I Putu Hendra Sanjaya, S.Pd., M.Pd.	L	Banjar Yehsumbul Barat
2.	Samhuri	L	Banjar Yehsumbul
3.	Hendi Hermawan, S.E.	L	Banjar Samblong

B. Desa Yehembang Kangin :

NO.	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	Ni Kade Budiantari	P	Banjar Tegakgede
2.	I Ketut Bagia Armawan	L	Banjar Sumbul
3.	I Made Sadia Wiguna	L	Banjar Tegakgede

C. Desa Yehembang :

NO.	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	I Gede Kertayana	L	Banjar Bale Agung
2.	Ni Luh Putu Erik Widiastuti, S.Pd.	P	Banjar Bale Agung
3.	I Putu Putra Arimbawa	L	Banjar Pasar

D. Desa Yehembang Kauh :

NO.	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	Ida Bagus Komang Susrama	L	Banjar Sekarkejula Kelod
2.	I Putu Artha	L	Banjar Sekarkejula Kelod
3.	Ni Made Sri Antini	P	Banjar Munduk Anggrek

E. Desa Penyaringan :

NO.	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	Ni Wayan Sugiani, AP.Par.Bud.	P	Banjar Anyar Kelod
2.	I Putu Eka Putra Indrawan, S.E.	L	Banjar Tibu Beleng Tengah
3.	Ngurah Putu Junaedy Putra	L	Banjar Yehbuah

F. Desa . . .

F. Kelurahan Tegalcangkring :

NO.	N A M A	L / P	ALAMAT
1.	Ida Bagus Putu Mertadana	L	Lingkungan Baler Bale Agung
2.	Ida Bagus Utama	L	Lingkungan Baler Bale Agung
3.	I Komang Gede Swabhawa	L	Lingkungan Bilukpoh Kangin

G. Desa Delodbrawah :

NO.	N A M A	L / P	ALAMAT
1.	I Ketut Diasa	L	Banjar Dauh Marga
2.	I Made Westra	L	Banjar Dangin Marga
3.	Kade Sri Widyastuti	P	Banjar Dauh Marga

H. Desa Pergung :

NO.	N A M A	L / P	ALAMAT
1.	I Nyoman Sedana	L	Banjar Baler Pasar
2.	I Gde Suardika, S.H.	L	Banjar Pangkung Apit
3.	Ni Ketut Sutarmi	P	Banjar Dauh Pasar

I. Desa Pohsanten :

NO.	N A M A	L / P	ALAMAT
1.	I Made Agus Dwi Putra, S.Kom.	L	Banjar Munduk
2.	Gst. Agung Komang Suartama	L	Banjar Pasatan
3.	I Komang Ardika Yasa	L	Banjar Munduk

J. Desa Mendoyo Dangin Tukad :

NO.	N A M A	L / P	ALAMAT
1.	I Putu Eka Trisna Hermawan	L	Banjar Kebebeng
2.	I Gst. Agung Gede Adinata Pardede	L	Banjar Tengah
3.	I Dewa Ketut Agus Adi Putra	L	Banjar Kebebeng

K. Desa Mendoyo Dauh Tukad :

NO.	N A M A	L / P	ALAMAT
1.	I Putu Murdana	L	Banjar Dlod Bale Agung
2.	I Gede Awan Arimbawa	L	Banjar Ngoneng
3.	Gusti Ngurah Putu Yudiana	L	Banjar Tengah

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
Kepala Sub Bagian Hukum,



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA,
ttd.

I KETUT GDE TANGKAS SUDIANTARA